

Rekognisi Hak Cipta atas Karya Seni Gambar yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intelligence* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Copyright Recognition of Image Artworks Produced Through Artificial Intelligence Based on Law No. 28 of 2014 on Copyright

Blassyus Bevry Sinaga¹

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: blassyus@gmail.com

ABSTRAK

Karya seni gambar, merupakan ciptaan yang dilindungi atas Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teknologi *Artificial Intelligence* yang mampu menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi dari penggunaanya menimbulkan kebingungan mengenai rekognisi penciptaan gambar oleh *Artificial Intelligence* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Artificial Intelligence* yang mampu menciptakan gambar tanpa proses imajinasi seperti manusia juga memungkinkan adanya plagiarisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah gambar oleh *Artificial Intelligence* diakui Hak Ciptanya menurut Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum atas plagiarisme gambar melalui *Artificial Intelligence*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambar yang berasal dari *Artificial Intelligence* tidak dapat diakui hak cipta atas karyanya dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap plagiarisme gambar melalui *Artificial Intelligence* adalah korban dapat meminta pertanggungjawaban perdata, pidana, dan korporasi.

Kata Kunci: Gambar; *Artificial Intelligence*; Hak Cipta; Plagiarisme; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Image artwork is a creation protected by copyright, as regulated in Article 40 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. Artificial Intelligence technology that is able to generate images based on user descriptions raises confusion regarding the recognition of image creation under Copyright Law. Artificial Intelligence capable of creating images without a human-like imagination process also facilitates plagiarism. The purpose of this research is to analyze whether images generated by Artificial Intelligence can be recognized for Copyright under the Copyright Act and how legal protection against image plagiarism through Artificial Intelligence. This research method is normative juridical by analyzing primary and secondary legal materials. This research shows that images from Artificial Intelligence can not be recognized as copyrightable works because it does not meet the elements of creation in the Copyright Act. Legal protection against image plagiarism through Artificial Intelligence allows victims to pursue civil, criminal, and corporate liability.

Keywords: Image; *Artificial Intelligence*; Copyright; Plagiarism; Legal Protection.

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang diawali dengan Revolusi 1.0, terus berkembang hingga kini telah memasuki Revolusi 5.0. Era Society 5.0 sering dikaitkan dengan adanya integrasi teknologi canggih, yang salah satu perkembangannya adalah kecerdasan buatan, atau yang dikenal sebagai Artificial Intelligence (AI).¹ Waterman (1986), mendefinisikan AI sebagai ilmu pengetahuan di bidang komputer yang dibutuhkan untuk menjadikan intelegensi berbagai *software* dalam komputer lebih maju.² Pada dasarnya, AI dapat dimaknai sebagai representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti manusia.³

Dalam penggunaan AI oleh masyarakat, akan terdapat interaksi dengan sistem AI yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku unik setiap pengguna. Hal ini tentunya melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan sistem mengumpulkan data dari berbagai sumber dan belajar dari data tersebut, mengenali pola untuk memahami kebutuhan, dan membuat keputusan yang cerdas atau rekomendasi yang relevan berdasarkan analisis data.⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya AI, sesungguhnya telah mengubah cara manusia menciptakan dan berinteraksi dengan banyak hal, salah satunya adalah terhadap karya-karya kreatif, sehingga memberikan peluang baru bagi penciptaan karya-karya inovatif. AI kini mampu menghasilkan karya seni, musik, tulisan, dan

¹ Moh. Hatta Alwi Hamu, Al Kausar Kalam, et.al, *Are We Ready to Face Society 5.0?*, (Kupang: Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2023), 1.

² Abdul Rozaq, *Artificial Intelligence Untuk Pemula*, (Madiun: UNIPMA Press, 2019), 2.

³ Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten" 2, no.2 (2024): 3.

⁴ Agus Wibowo, *Kecerdasan Buatan (AI) pada E-commerce*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), 48-49.

berbagai bentuk kreativitas lainnya yang tidak hanya meniru gaya manusia, tetapi juga menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Adapun beberapa *platform* yang menggunakan AI generatif dalam membantu kegiatan manusia adalah Stability.ai dan Midjourney, yang mampu menghasilkan gambar dari masukan deskripsi tekstual yang dilakukan penggunaannya. menciptakan gambar berdasarkan perintah yang mereka masukkan.⁵

Hasil dari kemampuan dalam menghasilkan karya seni, musik, tulisan, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya yang menjadi milik individu dikenal sebagai kekayaan intelektual. Seseorang yang memiliki kekayaan intelektual akan secara otomatis memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta ataupun penemu atas suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.⁶ Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.⁷

Adanya berbagai perkembangan dan pemanfaatan teknologi AI oleh manusia tentunya membuat hukum harus beradaptasi dengan cepat. Meskipun teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, tetapi dapat juga menjadi sarana untuk melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, perkembangannya justru melahirkan kompleksitas, terutama kaitannya dengan hukum. Dalam hal AI yang mampu menghasilkan karya seni, musik, tulisan, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya, timbul pertanyaan mendasar mengenai

⁵ Metta Mudita, *Kecerdasan Buatan Dalam Pemasaran Digital*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2024), 77.

⁶ Alifia Nurita Suryani and Arief Rachman Hakim, "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil *Artificial Intelligence* (AI) *Image Generator* di Indonesia" 6, no. 3 (2024): 16.

⁷ Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, et.al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), 1.

siapa yang berhak atas hak cipta karya tersebut, apakah pencipta AI, pengguna AI, ataukah AI itu sendiri yang dapat diakui sebagai pemilik hak cipta.

Dalam konteks hukum, Hak Cipta sebagai salah satu cabang dari HaKI memiliki regulasi hukum yang mengatur perlindungannya, yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, berbagai karya yang diciptakan oleh manusia baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*), yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya.⁸ Lebih lanjut, Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Karya seni, salah satunya adalah gambar, merupakan hal yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pada dasarnya, gambar sebagai karya seni dilindungi atas hak penciptaannya karena tidak semua orang menguasai kemampuan dalam menciptakan gambar juga untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait. Adanya perkembangan AI yang mampu menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi tekstual yang diberikan menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama bagi seniman. Hal ini dikarenakan AI mengakibatkan hilangnya usaha manusia dalam menciptakan gambar, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai rekognisi penciptaan karya gambar yang dihasilkan oleh teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini

⁸ *Ibid.* 19.

Blassyus Bevry Sinaga: Rekognisi Hak Cipta atas Karya Seni Gambar yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

diperburuk dengan keadaan semakin berkembangnya AI, karya-karya yang diciptakan oleh AI akan menyamai unsur keaslian karya cipta, yang dalam hal ini AI mampu mengolah data dari satu atau berbagai karya cipta untuk menciptakan suatu karya baru dengan gaya yang mirip atau lebih buruknya adalah sama persis. Hal ini lah yang menjadi suatu masalah karena merupakan suatu pembajakan karya cipta.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi (2023) berjudul *"Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia"*.⁹ Selanjutnya, Nadia Intan Rahmahafida & Whitney Brigitta Sinaga (2022) dengan judul *"Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta"*.¹⁰ Terakhir oleh Fauzan Iraldi Singarimbun (2024) *"Implikasi hukum penggunaan AI dalam seni grafis terhadap hak kekayaan intelektual"*.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah Penulis berfokus menganalisis dapat tidaknya suatu karya seni, berupa gambar yang dihasilkan oleh seseorang dengan menggunakan AI diakui Hak Cipta atas karyanya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana perlindungan hak cipta atas pelanggaran karya seni yang dihasilkan melalui AI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana karya seni, khususnya gambar yang dihasilkan melalui teknologi AI, dapat memperoleh pengakuan hak cipta menurut ketentuan hukum di Indonesia serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni berbasis AI apabila

⁹ Bagus Gede Ari Rama et al., "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 209–24, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>.

¹⁰ Nadia Intan Rahmahafida and Whitney Brigitta Sinaga, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 9688–96, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9911>.

¹¹ Fauzan Iraldi Singarimbun, "Implikasi Hukum Penggunaan Ai Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 3 (2024): 886–93, <https://doi.org/10.29210/020243889>.

terjadi pelanggaran hak cipta, serta menilai kesesuaian regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi modern. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur hukum terkait hubungan antara teknologi kecerdasan buatan dan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Penulis, adapun permasalahan yang akan diteliti, yakni:

1. Apakah karya seni, berupa gambar yang dihasilkan dengan menggunakan AI dapat didaftarkan Hak Cipta atas karyanya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas pelanggaran karya seni yang dihasilkan melalui AI?

C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan meneliti dan melakukan analisis terhadap data-data sekunder dan juga peraturan perundang-undangan yang ada mengenai hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis bagaimana konsep karya seni berupa gambar yang dihasilkan melalui AI dalam perspektif Hak Cipta, kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. PEMBAHASAN

1. **Pengakuan Hak Cipta atas Karya Seni Gambar yang Berasal dari AI Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk, salah satunya adalah gambar merupakan ciptaan yang dilindungi. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Hukum Hak Cipta dalam implementasinya tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata. Dalam karya seni berupa gambar, apabila ingin diakui melalui Hak Cipta haruslah suatu karya gambar/ilustrasi tidak melekat dalam produk apapun dan dapat dilihat, serta dirasakan.¹² Karya seni berupa gambar yang diperoleh melalui AI dihasilkan dengan mekanisme perangkat lunak AI *Image Generator* mempergunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dengan cara memproses dan menganalisis elemen-elemen visual dari kumpulan gambar sebagai dataset, mempelajari pola-pola visual sehingga dihasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi teks yang dimasukkan ke dalam *platform* AI.¹³ Dengan demikian, adanya gambar yang berasal dari penggunaan AI sesungguhnya termasuk sebagai suatu

¹² Agustinus Pardede, Agung Damarsasongko, et.al, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 2020), 38.

¹³ Alifia Nurita Suryani and Arief Rachman Hakim, *Op.cit*, 17.

Ciptaan apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta.

Terdapat dua syarat pemberian hak cipta, yakni orisinalitas dan nyata/berwujud.¹⁴ Akan tetapi, tidak disebutkannya secara eksplisit mengenai orisinalitas dalam karya seni gambar di Undang-Undang Hak Cipta tidak serta-merta menjadikan gambar yang berasal dari AI bisa diterima secara utuh sebagai suatu ciptaan dan dapat memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Hak Cipta sesungguhnya secara tidak langsung memberikan makna mengenai orisinalitas, dimana orisinalitas dalam karya seni gambar terlihat dengan adanya wujud karya secara nyata atas hasil proses intelektualitas manusia yang bersifat khas dan pribadi, serta hasil karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh penciptanya. Oleh karena itu, sesungguhnya aspek orisinalitas tetap merupakan aspek yang penting dalam hal pengakuan hak cipta atas karya seni berupa gambar.

AI dalam menghasilkan karya seni gambar sesungguhnya berperan sebagai media, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa AI merupakan subjek hukum, melainkan AI adalah objek hukum, yang mana akan berpengaruh juga terhadap pertanggungjawaban atas pelanggaran yang ditimbulkan melalui AI.¹⁵ Dengan demikian, Karya seni gambar yang dibuat dengan menggunakan AI tetap dinilai sebagai ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang, yang berkedudukan sebagai pencipta. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan antara manusia dan AI sebagai penghasil karya seni gambar. Apabila melihat dari definisi ciptaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, suatu ciptaan dihasilkan atas

¹⁴ Achmadi, Irsyad Maulana, et.al, "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire" 1, no. 1 (2024): 7.

¹⁵ Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" 2, no.1 (2024): 439.

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang diekspresikan dengan bentuk nyata. AI sebagai penghasil karya seni gambar tidak memerlukan banyak kontribusi dari manusia, bahkan bisa menghasilkan gambar tanpa adanya usaha dan kemampuan intelektual manusia akan karya seni karena AI dapat dengan cepat menghasilkan gambar hanya dengan perintah deskriptif. Hal ini lah yang menjadi salah satu keraguan orisinalitas karya seni gambar yang dihasilkan melalui AI karena meskipun ia berbentuk nyata, tetapi terdapat keraguan bahwa AI juga melalui proses imajinasi atau inspirasi selayaknya manusia sebagai pencipta karya seni gambar.

Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan mengenai kedudukan AI sebagai pencipta, yang mana mempengaruhi syarat orisinalitas suatu ciptaan karya seni gambar, maka dapat disimpulkan bahwa karya seni gambar yang dihasilkan melalui AI tidak memenuhi syarat personalitas, yang dalam hal ini adalah AI sebagai penghasil gambar tidak melalui proses imajinasi layaknya manusia dan tidak memenuhi aspek karya tersebut hanya diketahui dan dapat dijelaskan oleh penciptanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, sehingga berpengaruh terhadap aspek orisinalitas yang harus dipenuhi dalam rekognisi suatu karya seni gambar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

2. Perlindungan Hak Cipta atas Pelanggaran Karya Seni yang Dihasilkan Melalui AI

Tidak dapat dipungkiri, berkembangnya teknologi AI menimbulkan kecemasan tersendiri bagi kalangan tertentu, salah satunya adalah terhadap orang-orang yang berkegiatan dalam bidang karya seni gambar. Dalam bidang karya seni gambar, maraknya penggunaan teknologi AI oleh

masyarakat tentunya menjadi peluang tersendiri atas adanya kejahatan yang menggunakan AI sebagai medianya, seperti tindak pidana pencurian apa yang menjadi milik orang lain, yaitu hak cipta atas karya seni orang lain. Adanya cara kerja AI yang secara sederhana menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dengan cara memproses dan menganalisis elemen-elemen visual dari kumpulan gambar sebagai dataset, mempelajari pola-pola visual sehingga dihasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi teks yang dimasukkan ke dalam *platform* AI, membuat AI mampu bergerak secara otomatis, tanpa perlu adanya imajinasi dan orisinalitas dari manusia sebagai penggunanya. Berdasarkan hal ini lah yang menjadi dasar terdapat kemungkinan AI juga mampu mengambil karya milik orang lain untuk diolah kembali menjadi karya baru.

Pada dasarnya, seseorang yang menciptakan suatu karya seni gambar tidak hanya menggunakan ide yang secara orisinal berasal dari pemikirannya, tetapi juga dapat memperoleh inspirasi dari berbagai sumber, yang mana hal ini secara hukum tidak termasuk sebagai tindakan plagiarisme selama unsur yang ada dalam karya seni gambar tidak sama persis atau tidak sama pada pokoknya dengan karya seni gambar oleh pencipta yang lain. Untuk mencegah adanya tindakan plagiarisme, maka pencipta karya seni gambar pada dasarnya perlu untuk mendaftarkan perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), meskipun hukum tentang hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif.¹⁶ Adanya pendaftaran perlindungan hak cipta akan karya seni gambar ini mengakibatkan ketika

¹⁶ Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta : Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pdt.Sus-Hak Cipta 2020 PN Niaga Jkt.Ps" 4, no. 1 (2024): 59.

seseorang hendak menggunakan karya orang lain untuk menciptakan karya seni gambar baru, maka harus izin kepada pemilik hak cipta tersebut, yang mana hal ini juga berlaku terhadap pembuat program AI, sebagaimana terdapat Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Ketentuan tentang plagiarisme juga diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 380 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya menganut sistem delik aduan, yang mana terhadap setiap pelanggaran Hak Cipta baru dapat diproses ketika korban membuat laporan pelanggaran atas hak cipta di kepolisian.¹⁷ Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa delik aduan yang disebutkan dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta sesungguhnya menitikberatkan terhadap tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta. Dalam hal perlindungan hukum bagi para pencipta yang karya ciptaannya mengalami plagiarisme oleh siapapun, termasuk AI dilindungi dengan Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam kasus pelanggaran hak cipta atas karya seni gambar yang dihasilkan melalui AI, pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat menuntut pertanggungjawaban perdata, pidana, dan korporasi.¹⁸ Dalam hal pertanggungjawaban perdata, pihak yang merasa karya seni gambarnya telah mengalami plagiarisme oleh pihak lain dapat

¹⁷ Fitri Pratiwi Rasyid, "Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta" 32, no. 2 (2020): 214.

¹⁸ Putriana Budhi Pinasty, Vonny Fatikha Azzahra, et.al, "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan" 2, no. 6 (2024): 334-335.

mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku pelanggaran untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Permintaan ganti rugi dalam hal plagiarisme atas karya seni gambar melalui AI pada dasarnya mencakup kerugian materiil, seperti kerugian finansial dan kerugian immateriil, seperti nilai artistik karya seni gambar yang telah berubah.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta atas karya seni gambar, termasuk dengan menggunakan media AI, maka pengguna yang menggunakan karya seni gambar oleh AI dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta atau peraturan hukum pidana yang berlaku. Sanksi pidana tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa ketentuan yang mengatur sanksi ini adalah Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 380 ayat (1) KUHP.

Dalam pertanggungjawaban korporasi, sebuah perusahaan sesungguhnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh agen atau perwakilannya dalam lingkup kegiatan perusahaan tersebut. Dengan demikian, jika pelanggaran hak cipta dilakukan oleh perusahaan menggunakan AI, perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan dalam hal melakukan plagiarisme atas karya seni gambar dengan menggunakan AI dapat berupa denda, ganti rugi, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sesungguhnya hukum telah memberikan ketentuan-ketentuan sebagai upaya untuk mencegah adanya plagiarisme

atas karya seni gambar melalui AI. Akan tetapi, untuk optimalisasi pencegahan plagiarisme karya seni gambar dengan menggunakan AI, perlu adanya regulasi yang spesifik mengatur penggunaan AI dalam konteks hak cipta, yang mana secara jelas mengatur perlindungan karya seni gambar yang dibuat dengan menggunakan AI dengan mempertimbangkan definisi "pencipta" dan "karya" dalam konteks AI.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai hak cipta atas karya seni gambar yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) masih menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta karya, definisi "pencipta" dalam konteks AI menjadi ambigu, mengingat AI beroperasi tanpa intervensi manusia dalam proses penciptaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas hak cipta, apakah pencipta AI, pengguna, atau AI itu sendiri.

Dalam hal karya seni gambar yang dihasilkan melalui AI, AI tidak melalui proses imajinasi layaknya manusia dan tidak memenuhi aspek karya tersebut hanya diketahui dan dapat dijelaskan oleh penciptanya, yang mempengaruhi aspek orisinalitas karya seni gambar, sehingga tidak dapat diakui hak cipta atas karyanya. Adapun perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta atas karya seni gambar yang dihasilkan melalui AI, pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat menuntut pertanggungjawaban perdata, pidana, dan korporasi. Akan tetapi, perlu adanya regulasi yang holistik yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam karya seni gambar dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Blassyus Bevry Sinaga: Rekognisi Hak Cipta atas Karya Seni Gambar yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Buku

Hamu, Moh. Hatta Alwi, Al Kausar Kalam, et.al. *Are We Ready to Face Society 5.0?*. Kupang: Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2023.

Rozaq, Abdul. *Artificial Intelligence Untuk Pemula*. Madiun: UNIPMA Press, 2019.

Wibowo, Agus. *Kecerdasan Buatan (AI) pada E-commerce*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Mudita, Metta. *Kecerdasan Buatan Dalam Pemasaran Digital*. Yogyakarta: DIVA Press, 2024.

Ramadhan, Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, et.al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023

Pardede, Agustinus, Agung Damarsasongko, et.al, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 2020

Jurnal

Achmadi, Irsyad Maulana, et.al, "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire" 1, no. 1 (2024): 7.

Suryani, Alifia Nurita and Arief Rachman Hakim, "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil *Artificial Intelligence* (AI) *Image Generator* di Indonesia" 6, no. 3 (2024): 16.

Tanujaya, Calista Putri, "Analisis Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" 2, no.1 (2024): 439.

Rasyid, Fitri Pratiwi, "Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta" 32, no. 2 (2020): 214.

Pinasty, Putriana Budhi, Vonny Fatikha Azzahra, et.al, "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan" 2, no. 6 (2024): 334-335.

Fadillah, Rafly Nauval, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten" 2, no.2 (2024): 3.

Wibowo, Sigit, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta : Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pdt.Sus-Hak Cipta 2020 PN Niaga Jkt.Ps" 4, no. 1 (2024): 59.

Blassyus Bevy Sinaga: Rekognisi Hak Cipta atas Karya Seni Gambar yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bagus Gede Ari Rama et al., "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," JURNAL RECHTENS 12, no. 2 (2023): 209–24, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>.

Nadia Intan Rahmahafida and Whitney Brigitta Sinaga, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta," Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 4, no. 6 (2022): 9688–96, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9911>.

Fauzan Iraldi Singarimbun, "Implikasi Hukum Penggunaan Ai Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 10, no. 3 (2024): 886–93, <https://doi.org/10.29210/020243889>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana